



## **P E N E T A P A N**

Nomor 260/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Serang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan pihak Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 260/Pdt.G/2013/PA.Clg. telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan alasan dan dalil yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/01/VIII/2010 tanggal 31 Juli 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2012;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut Relas panggilan Nomor 260/Pdt.G/2013/PA Clg. tanggal 24 April 2013 dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Penetapan No.260/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 2 dari 5 hal.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan ternyata Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk tidak meneruskan perkara ini serta bermaksud mencabut permohonannya karena Termohon sudah terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Serang;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut Relas panggilan Nomor 260/Pdt.G/2013/PA Clg. tanggal 24 April 2013 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan ternyata Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk tidak meneruskan perkara ini serta bermaksud mencabut permohonannya karena Termohon sudah terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip *process doelmaticheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan tanpa dihadiri Termohon sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 260/Pdt.G/2013/PA Clg. selesai dengan pencabutan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afyanah, M.A., sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S. Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Penetapan No.260/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 4 dari 5 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.260/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 5 dari 5 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)